

**LIVE**

## **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**



### **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK**

**Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang**

**Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736**

**E-mail: [info@stie-ibek.ac.id](mailto:info@stie-ibek.ac.id), website : [stie-ibek.ac.id](http://stie-ibek.ac.id)**

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-06	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 DEC 2022



**LIVE**

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pembelajaran			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Louise Marina Anastasia, S.E., M.M.	Wakil Ketua II Bid. Administrasi & Keuangan		01/12/22
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		01/12/22
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		01/12/22
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		01/12/22
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/12/22



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN IBEK  
NOMOR : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022**

**Tentang**

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

**PENGURUS YAYASAN IBEK**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Pendidikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
  2. Bahwa Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
  3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
  5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 8192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Program Studi Manajemen;
  8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 7192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi; Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
  9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.


**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN  
REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN STIE-IBEK  
PANGKALPINANG**



- Pertama : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 01 Desember 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang  
Ketua,

  
  
**Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.**  
**NIDN. 02-14067401**

Tembusan  
1. Ketua BPH IBEK  
2. Waket I,II dan III Akademik  
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen  
4. Ka. UPM  
5. File



**Lampiran** : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang  
**No. SK** : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022  
**Tanggal** : 01 Desember 2022

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**Adapun Standar yang dimaksud :**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

**Ditetapkan di** : Pangkalpinang  
**Pada tanggal** : 01 Desember 2022  
**Ketua BPH IBEK Pangkalpinang**  
**Ketua,**



**Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.**  
**NIDN. 0214067401**

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-06</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	1
Halaman Pengesahan .....	2
Daftar Isi .....	3
Kata Pengantar .....	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang .....	5
Rasional Standar Sarpras Pembelajaran .....	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar .....	7
Definisi Istilah .....	7
Pernyataan Standar dan Indikator .....	8
Strategi Pencapaian Standar .....	13
Dokumen Terkait Standar Sarpras Pembelajaran .....	14
Referensi .....	14

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-06</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<i>01 DEC 2022</i>

### KATA PENGANTAR

**Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini** merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pendidikan** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 01 Desember 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang

Fery Panjaitan, S.E., M.M.



	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-06</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

### a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

### b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

### c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-06</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.

- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

**d. Sasaran Perguruan Tinggi:**

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-06</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

## 2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 33 dijelaskan bahwa Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, untuk menghasilkan kinerja bidang pendidikan berkecukupan dan bermutu diperlukan ketersediaan standar sarana prasarana pendidikan sebagai salah satu aspek penunjang proses belajar mengajar di STIE-IBEK Pangkalpinang.

## 3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua II Bid. Administrasi dan Keuangan
- c. Ketua Program Studi
- d. Kepala BAAK
- e. Kepala Perpustakaan
- f. Kepala Keamanan dan kebersihan.

## 4. Definisi Istilah

- a. **Standar sarana dan prasarana pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. **Sarana** yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan pelaksanaan pendidikan .
- c. **Prasarana** yaitu perangkat penunjang utama suatu proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
- d. **Pemeliharaan** yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-06</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

## 5. Pernyataan Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan harus memastikan Hak Milik lahan dan Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara dibuktikan dengan sertifikat serta dilakukan pemeliharaan dan perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status Kepemilikan lahan dan atau bangunan STIE-IBEK adalah milik sendiri secara legal dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan.</li> <li>2. Lahan dan Bangunan dilakukan pemeriksaan secara berkala dengan tujuan pemeliharaan dan perbaikan kelayakan yang mencakup kondisi &amp; komponen bangunan</li> </ol>
2.	Program Studi didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (Ruang Pimpinan, Ruang Kantor Administrasi, Ruang Dosen, Ruang Kelas, Ruang Sidang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pimpinan mempunyai luas minimal 15 m<sup>2</sup> per pimpinan</li> <li>2. Ruang Kantor Administrasi mempunyai luas minimal 2 m<sup>2</sup> per orang</li> <li>3. Ruang kerja Dosen mempunyai luas minimal 2 m<sup>2</sup> per Dosen</li> <li>4. Ruang kelas atau aula mempunyai luas minimal 2 m<sup>2</sup> per Mahasiswa</li> <li>5. Ruang ujian Sidang tugas akhir/Skripsi mempunyai luas minimal 16 m<sup>2</sup> per Mahasiswa.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-06</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

<b>3.</b>	Setiap Program Studi harus didukung dengan Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran antara lain: Jalan, Air, Listrik dan Internet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas prasarana jalan yang memadai dalam lingkungan kampus memenuhi persyaratan keselamatan dan kenyamanan</li> <li>b. Tersedia lahan parkir yang memadai serta memenuhi persyaratan kenyamanan dan Keamanan</li> </ol> </li> <li>2. Air :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat prasarana penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan teknis</li> <li>b. Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih</li> <li>c. Ketersediaan air bersih memenuhi jumlah kebutuhan pengguna.</li> </ol> </li> <li>2. Listrik :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat prasarana perlengkapan listrik yang memenuhi perlengkapan teknis</li> <li>b. Tersedia sumber tenaga listrik cadangan/generator sebagai penunjang</li> </ol> </li> <li>4. Internet :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia prasarana jaringan internet yang memenuhi persyaratan teknis</li> </ol> </li> </ol>
-----------	--	---

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-06</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

		b. Kecepatan akses internet memenuhi jumlah kebutuhan pengguna
<b>4.</b>	Program studi didukung oleh sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap, memenuhi persyaratan serta dilakukan pemeliharaan dan perbaikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan isi dan proses pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya fasilitas <i>e-journal</i> sebagai bahan pembelajaran</li> <li>2. Tersedia Sistem informasi akademik dan sarana e-learning yang tertata dan diperbaharui minimal 1 (satu) tahun sekali</li> <li>3. Program Studi memiliki situs website berbahasa Indonesia dan/atau English yang menyediakan informasi akademik dan non akademik bagi pemangku kepentingan yang diperbarui minimal 1 (satu) kali per minggu</li> <li>4. Tersedia fasilitas komputer yang berfungsi baik dan jumlahnya mencukupi</li> <li>5. Ruang kelas digunakan melaksanakan perkuliahan dilengkapi dengan kursi, meja papan tulis, spidol, penghapus, proyektor, kipas angin/AC dan internet yang dapat digunakan minimal 20 jam/minggu</li> <li>6. Tersedia Ruang laboratorium dengan kecukupan luas minimal 2 m<sup>2</sup> per orang</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-06</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

		<p>7. Tersedia Ruang himpunan mahasiswa yang memiliki luas minimal 25 m<sup>2</sup></p> <p>8. Tersedia Ruangan komputer dengan kecukupan luas 2 m<sup>2</sup> per orang</p> <p>9. Tersedia ruang untuk aktivitas Seminar Mahasiswa, Ujian Sidang Skripsi, Yudisium, dan Kuliah Umum didukung peralatan utama yang mencukupi dan bermutu baik berupa aula.</p> <p>10. Tersedia prasarana tempat berolahraga dan ruang berkesenian dilengkapi dengan sarana olahraga dan kesenian yang berkondisi baik</p> <p>11. Tersedia toilet yang jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik dan dibersihkan secara rutin</p> <p>12. Terdapat kantin dengan ventilasi, tempat makan, tempat cuci tangan, pencucian peralatan yang mencukupi serta higienis dan mendapat sertifikat sehat</p> <p>13. Tersedia Tempat ibadah (mushola/dll) dengan kecukupan luas 2 m<sup>2</sup> per orang dan berkondisi baik</p> <p>14. Terlaksana Pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara</p>
--	--	---

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-06</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

		berkala, mencakup; pembersihan, perapian, pemeriksaan, perbaikan, penggantian bahan sesuai dengan SOP yang berlaku
5.	Program Studi didukung oleh Perpustakaan dengan buku dan sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan sivitas akademik dengan kecukupan dan layanan yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang perpustakaan mempunyai luas minimal 16 m2 per orang</li> <li>2. Tersedia sistem informasi perpustakaan untuk memudahkan proses pelayanan dan pembelajaran</li> <li>3. Jumlah <i>textbook</i>, jurnal ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu: (dalam 3 tahun terakhir)</li> <li>4. Tersedia dokumen hasil tugas akhir mahasiswa berupa skripsi dan jurnal ilmiah 3 tahun terakhir</li> <li>5. Tersedia sarana internet dan komputer serta mesin printer untuk menunjang pelayanan dan administrasi perpustakaan</li> <li>6. Adanya kemudahan akses ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)</li> <li>7. Terdapat prosedur yang mengatur aktivitas layanan dan penggunaan perpustakaan.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-06</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

<b>6.</b>	Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>2. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda</li> <li>3. Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus</li> <li>4. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul.</li> <li>5. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</li> </ol>
-----------	---	---

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- b. Membuat perencanaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran dan administratif
- c. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan
- d. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses kegiatan pembelajaran dan administratif
- e. Sekolah Tinggi bekerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lain bagi kepentingan pendidikan.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-06</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

## 7. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sbb:

- a. Renstra
- b. RAT/RKAT
- c. Pedoman Sarpras
- d. SOP terkait pelaksanaan standar
- e. Formulir-Formulir yang terkait pelaksanaan.

## 8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 54 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.